

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Tugas Akhir, Juli 2026

PUTRI SAVIRA AUDINA, NO. NRP 2210211186

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KLINIK PRATAMA DAN DOKTER
ATAS KEMATIAN PASIEN AKIBAT *LIPOSUCTION* MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG
KESEHATAN**

RINCIAN HALAMAN (viii + 58 halaman, 2 tabel, 3 bagan, 2 lampiran)

ABSTRAK

Tujuan

Seorang pasien dilaporkan meninggal saat menjalani prosedur *liposuction* di sebuah klinik di Kota Depok pada tahun 2024. Penyelidikan menemukan klinik tersebut hanya memegang izin berupa klinik pratama serta dokter operator *liposuction* tersebut tidak memiliki izin, wewenang dan kompetensi untuk melakukan *liposuction*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum klinik pratama dan dokter atas kematian pasien akibat *liposuction* menurut perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Hasil

Secara regulasi *liposuction* dilakukan di fasilitas kesehatan yang berstandar yaitu klinik utama atau rumah sakit dan berada dalam kewenangan serta kompetensi dokter spesialis bedah plastik. Klinik dalam kasus hanya berizinkan klinik pratama, membuatnya secara regulasi tidak memenuhi standar. Dokter yang melakukan tindakan *liposuction* ini merupakan dokter umum yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan *liposuction*. Pertanggungjawaban klinik secara pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 442, 447, dan 448. Secara perdata klinik bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365, 1366, 1367. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan sanksi yang tercantum pada PP. Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 500. Pertanggungjawaban dokter secara pidana yaitu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 440 ayat (2). Secara perdata klinik bertanggung jawab sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 dan 1366. Secara administratif wajib mempertanggungjawabkan sanksi yang tercantum pada PP. Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 500.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, klinik dan dokter mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, perdata dan administrasi.

Daftar Pustaka : 38 (2012-2025)

Kata Kunci : Dokter, Klinik Pratama, *Liposuction*, Pertanggungjawaban Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

FACULTY OF MEDICINE

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

Undergraduate Thesis, July 2026

PUTRI SAVIRA AUDINA, NO. NRP 2210211186

***LEGAL LIABILITY OF PRIMARY CLINIC AND DOCTOR TOWARDS
PATIENT DEATHS DUE TO LIPOSUCTION ACCORDING TO THE LAW OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH***

PAGE DETAIL (viii + 58 pages, 2 tables, 3 charts, 2 appendices)

ABSTRACT

Objective

A patient reportedly died during a liposuction procedure at a clinic in Depok City in 2024. The investigation found that the clinic only held a primary clinic permit, and the doctor who perform the procedure lacked the permit. This research aims to determine the legal liability of the primary clinic and the doctor for the patient's death due to liposuction according to the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health.

Method

This research is a normative juridical study with both conceptual approach and statutory approach, with the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health is used as the primary legal material.

Result

Based on the regulations, liposuction is performed in standardized healthcare facilities, such as main clinic or hospital. It is under the authority and competence of plastic surgeons. In this case, the clinic only held a primary care clinic licence, making it not safe and against the regulations. The doctor who performing the procedure is a general practitioner who is not licensed to perform liposuction. The clinic is criminally responsible based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health Article 442, 447, 448. From a civil perspective, the clinic is responsible according to Articles 1365, 1366, and 1367 of the Civil Code. Administratively, it is obliged to be responsible for the sanctions stated in Government Regulation Number 28 of 2024, Article 500. The doctor is criminally responsible based on the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health Article 440 Paragraph (2). From a civil perspective, the doctor is responsible according to Articles 1365, 1366 of the Civil Code. Administratively, it is obliged to be responsible for the sanctions stated in Government Regulation Number 28 of 2024, Article 500.

Conclusion

The clinic and doctor are responsible for their actions criminally, civilly and administratively.

Reference : 38 (2012-2025)

Keywords : *Clinic, Doctor, Liability, Liposuction, the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 on Health*